

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah atas Rosul Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan kebenaran.

Skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap HAK Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada CV. Agung Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwasannya menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yth:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Lukman S. Pd dan Ibunda Derida S. Pd yang telah memberikan motivasi, cinta, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Pekanbaru Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Penasehat Akademis penulis dan Bapak Asril, SHI. MH, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Lovelly Dwina Dahen, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Pekanbaru yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, untuk kakak dan adik saya tercinta Yanti Lukmini S.Pd, Mei Eftarika Harahap ST dan Annisa Saima S.AB yang telah mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Buat teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2012, dan Sahabat yang selalu memberikan semangat. Andri AZ, Hamidah SH, Juraidah SP, Ratih Purnama Sari SP, Elsha Widya Sumarna S. Sos, Armulia Wati SP, Tri Puji

Astuti SP, Rusnimar Wati SP, Efa Hartina, Dina Islami, Lismayati dan semua kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala kritikan, sarannya, dan semangatnya selama ini .

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb....

Pekanbaru, 3 Februari 2018
Penulis

METRI NOLA
NIM. 11227203964

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.